



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAHAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Lahat
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lahat;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
11. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
12. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat;
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

15. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
16. Sub-koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB II KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten Lahat merupakan unsur pelaksana teknis bidang Penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Susunan organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Penanggulangan bencana di Wilayah Kabupaten Lahat.

Pasal 10

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasikan penyusunan program Badan dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah (RPJPD), RPJMD dan RKPD Kabupaten Lahat) dan kondisi obyektif serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja program Badan, dengan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya, dan memberikan bimbingan, pembinaan serta petunjuk pemecahan permasalahan;
- c. perumusan kebijakan teknis inovasi dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan pelayanan umum dan memberikan rekomendasi dan atau perizinan dibidang Penanggulangan Bencana;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana, realisasi dan sasaran sebagai bahan dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya;
- f. perumusan perencanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan Kabupaten / Kota lainnya;
- g. pembuatan peraturan penanggulangan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang berlebihan;
- i. penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang memuat unsur-unsur kebijakan mengenai penanggulangan bencana;
- j. pendelegasian tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- k. penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai dengan tugas jabatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan bina program.
- b. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat.
- c. penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan administrasi, penatausahaan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan.
- d. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan bina program.
- e. penyelenggaraan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian dan bina program.
- f. pengoordinasian urusan rumah tangga, perlengkapan, meneliti kebutuhan barang unit dan mengawasi pengeluaran barang inventaris badan serta mengadakan pengawasan terhadap kekayaan umum badan.
- g. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
- h. pengoordinasian upaya pemecahan masalah Badan.
- i. pendelegasian tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- j. penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan umum dan Kepegawaian.
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian umum dan Kepegawaian.
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum dan Kepegawaian.
- d. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian.
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan badan.
- f. melaksanakan fasilitasi urusan pengadaan mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian/pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan pegawai.
- h. melaksanakan fasilitasi penyusun informasi jabatan dan beban kerja.
- i. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan, protokoler dan pelaksanaan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya.
- j. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor.
- k. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan

sarana prasarana kantor, serta pengadaan sarana prasarana kantor dan gedung.

- l. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan prasarana kantor.
- m. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- n. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 16

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- d. mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan terdapat daerah-daerah rawan bencana.
- e. melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal pada kawasan titik-titik potensi bencana dan bahaya bencana.

- f. mengorganisir masyarakat sekitar titik-titik potensi bencana agar masyarakat memahami dan mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi situasi bencana.
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadi bencana.
- h. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan.
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kedaruratan.
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Kedaruratan.
- d. mengoordinir dan memfasilitasi penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana baik itu manusia maupun harta benda.
- e. memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dikantong-kantong pengungsian.

- f. mengoordinir dan memfasilitasi pemulihan sarana dan prasarana.
- g. menerima dan mengalokasikan semua bantuan bencana baik dari pemerintah kabupaten maupun dari luar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
- h. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- c. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. melaksanakan penghimpunan data, penyusunan urusan program kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- e. merumuskan kebijakan perencanaan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai ketingkat yang memadai.

- f. merumuskan kebijakan perencanaan normalisasi semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- g. merumuskan kebijakan perencanaan untuk merangsang tumbuh dan berkembangnya kegiatan, perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta dalam segala aspek kehidupan pada wilayah pasca bencana dengan melibatkan berbagai stakeholder yang berkompeten.
- h. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir.
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan perundang-undangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yaitu memperhatikan standar kompetensi jabatan masing-masing.

BAB VII JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 25

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdapat juga jabatan fungsional dan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja pada BPBD Kab. Lahat;
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, penyesuaian jabatan atau perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan BPBD Kab. Lahat dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, terdiri atas

sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan administrator masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Struktur organisasi BPBD Kab. Lahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi serta penjabaran tata kerja diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lahat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Uraian Uraian Tugas Masing-Masing Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

BUPATI LAHAT,



CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal, 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR 18

